

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama kepercayaan yang paripurna serta lengkap di mana dalam ajarannya ada Allah SWT yang memberikan pedoman untuk seluruh unsur serta tata hidup manusia. Pedoman itu meliputi muamalah, ibadah, maupun aqidah yang berhubungan dengan Allah SWT hingga relasi antar sesama makhluk hidup, hingga lingkungan sekeliling. Relasi di antara makhluk hidup (manusia) mencakup *jarimah*, *munakahah*, *muamalah*, dan lain-lain. Tiap-tiap peringatan maupun hukuman bagi *jarimah* mempunyai sanksi yang beragam, sebab maksud utama serta hikmah pada hukum pidana Islam tidak lain yakni memiliki makna kemaslahatan untuk makhluk hidup demi menjauhkan manusia dari perbuatan maupun tingkah laku yang kurang etis serta guna membangun peradilan sosial dalam Islam sebab Islam merupakan *rahmat lil' alamin*, yang menghasilkan wawasan serta pedoman dan ilmu untuk ciptaan-Nya.¹

Pesantren di Indonesia adalah beberapa lembaga pendidikan tertua di negara ini. Di Indonesia, sekolah berasrama telah menjadi bagian dari lanskap pendidikan negara ini yang mampu diingat oleh siapa pun. Gaya baru sekolah ini muncul setelah pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Sekolah Luar, yang juga dikenal sebagai *Widle School Ordonanti*, sebuah kebijakan politik pendidikan yang sangat membatasi kemampuan pesantren untuk beroperasi. Targetnya termasuk madrasah dan sekolah yang tidak berizin, dengan tujuan melarang pengajaran teks-teks Islam yang dapat memicu gerakan subversif atau perlawanan di kalangan santri dan umat Islam secara lebih luas. Kemajuan Islam melambat sebagai akibat dari faktor-faktor seperti ini.² Pesantren tidak hanya mengajarkan para siswanya mata pelajaran akademis, tetapi juga prinsip-prinsip

¹ Misbahudin Jamal. "Konsep Al- islam dalam Al-Qur'an". Jurnal Al ULum Vol. 11, Nomer 2, December 2011. hlm. 283- 310

² Adnan Mahdi, dkk, Jurnal Islamic Review "J.I.E" Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, hlm. 11

agama, adat istiadat pesantren, dan cita-cita agama abadi yang telah diwariskan selama berabad-abad.

Jika dibandingkan dengan hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara, pesantren memiliki lebih sedikit batasan. Hal ini dapat dimengerti, karena pesantren menghargai tradisi dan kesederhanaan; namun, penekanan pada kesederhanaan ini juga berarti bahwa peraturan yang diberlakukan jarang membawa ancaman atau konsekuensi yang jelas untuk setiap pelanggaran norma. Semua perlindungan hukum santri pesantren dapat terancam jika pembuat peraturan, yaitu pengurus, bertindak sewenang-wenang.³

Pesantren ialah sebuah instansi pendidikan berbasis Islam yang ada di Indonesia. Pesantren mempunyai aspek-aspek spesifik yang menjadi pembeda dengan sekolah umum lainnya dengan adanya para kiai, santri, asrama, kitab kuning, dan peraturan. Pendidikan yang diselenggarakan di pesantren tidak hanya sebuah pendidikan transfer ilmu pengetahuan akan tetapi nilai-nilai moral dan kehidupan yang bersumber Al-Qur'an beserta Hadits bisa mereka dapatkan. Pendidikan yang dikembangkan di pesantren meliputi pelajaran tentang keislaman baik itu fiqh, aqidah, tauhid, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Selain itu santri juga mendapatkan ilmu bagaimana berinteraksi dengan sesama santri lagi baik dengan pengurus pesantren maupun dengan orang-orang sekitarnya. Dari banyaknya ilmu pengetahuan yang dipelajari, pesantren lebih mengedepankan hukum Islam atau ilmu fiqh. Hal ini terbukti bahwa sistem pendidikan yang dijalankan di pesantren bukan sebatas mendalami keilmuan pengetahuan umum saja namun ada pula penanaman karakter lewat kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan menjadi adat kebiasaan bagi kehidupan di pesantren.⁴ Pesantren memiliki 2 tujuan yaitu menyediakan tempat yang aman bagi santri, yang mungkin berisiko, dan menyediakan struktur sosial normatif bagi santri dan masyarakat sekitar melalui interaksi sehari-hari mereka. Di sini semua santri bisa berinteraksi terlibat dalam pertukaran yang saling menguntungkan. Manusia menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah *Zoon Politicoon*, artinya manusia adalah hewan yang lebih suka

³ Jurnal At-tadzkiyyah. "Jurnal Pendidikan Islam" Vol. 8, Mei 2017. hlm. 96

⁴ Jurnal At-tadzkiyyah. "Jurnal Pendidikan Islam" Vol. 8, Mei 2017. hlm. 88-89

bersosialisasi dan berkumpul dengan manusia lainnya, maka kondisi ini seperti yang disebutkan oleh Aristoteles. Manusia disebut sebagai Makhluk Sosial karena kecenderungannya bergaul dengan orang lain.⁵

Setiap aturan yang dihasilkan di pondok pesantren juga harus bernafaskan Islam jika semua perintah yang ada merupakan perintah yang bernafaskan Islam dalam hal ajaran, ritual, kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya frase *ta'dib* pada semua aspek yang diatur oleh pihak pesantren. Tentu saja kumpulan peraturan ini dirancang, seperti peraturan pada umumnya, untuk menjaga agar kehidupan di pesantren tetap tenteram dan tertib. Setiap aturan harus mencantumkan atau setidaknya tidaknya menghasilkan hukuman ketika aturan itu dilanggar, baik pelanggaran itu baik atau negatif, agar aturan itu diikuti dan diperhatikan. Pemimpin pesantren, atau kiai, bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan aturan-aturan ini, dan para santri yang melaksanakannya adalah orang-orang yang dipilih oleh kiai karena cukup bertanggung jawab untuk mengelola operasional sekolah sehari-hari.⁶

Kebiasaan atau tradisi pada pendidikan santri berguna untuk membangun kepribadian yang berakhlak baik, termasuk yaitu melalui tradisi sanksi atau *ta'zir*. *Ta'zir* ialah sanksi yang pengelola pondok/Kiai lakukan pada santri yang jelas berbuat sejumlah pelanggaran kebijakan pondok pesantren serta kebijakan agama Islam. Kebijakan - kebijakan tersebut harus ditatati oleh seluruh elemen pesantren, karena ketaatan akan suatu kebijakan pemimpin merupakan perintah dari Allah SWT.

Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sesuai peraturan yang dilanggarnya. Salah satu hukuman yang dilaksanakan pengurus pondok atas santri yang tidak menaati yaitu dengan cara serta menggundul rambutnya sampai memenjarakan khusus santri pondok pesantren. *Ta'zir* yang

⁵ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka, 2008. hlm. 3

⁶ Kiai akan menunjuk seorang atau beberapa murid yang dirasa sudah baik dalam keilmuan untuk membimbing dan mengelola para santri junior. Santri-santri yang dipercaya Kiai inilah yang disebut pengurus. Lihat Zamakhsyari Dhofier, "*Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*". Jakarta: LP3ES, 2015. hlm. 51

dilakukan oleh pengurus pesantren kerap sekali menjadi pemasalahan karena tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan serta ajaran-ajaran baik pada Prinsip Islam karena Islam tidak mengenal kekerasan.

Beberapa pengurus di bidang keamanan melaksanakan seluruh proses pemidanaan, dari awal hingga akhir, termasuk pemilihan pemidanaan. Jenis hukuman yang ada, yang mungkin sering terkesan meremehkan anak yang melanggar, juga kerap menjadi bahan pengaduan berbagai pihak, termasuk wali anak. Serta apakah model penetapan hukum *ta'zir* yang seperti itu bisa menghasilkan dampak positif/kemaslahatan untuk kelangsungan hidup di pesantren terkait. Serta apakah sampai sekarang budaya *ta'zir* menghasilkan dampak “patuh aturan” yang objektif dan tidak hanya bersumber dari perasaan malu bagi pelanggar peraturan dikarenakan jenis sanksi yang sampai sekarang diterapkan. Tidak hanya itu, penanggung jawab yang ambil bagian pada tahap penyidikan, penyelidikan, maupun keputusan sanksi yang diberikan hanyalah sebagian santri yang memiliki peran selaku pengurus yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan *ta'zir*, maka tidak mengherankan apabila ada banyak wali santri yang tidak menyetujui kebijakan yang sudah dilakukan. Selain itu, opsi sanksi yang tersedia dianggap menurunkan martabat dan hanya menghasilkan dampak malu namun tidak memperbaiki serta mampu memberikan dampak yang buruk kedepannya bagi penerima hukuman tersebut.

Pondok Pesantren Al-Basyariyah termasuk satu dari sedikit pesantren yang tersisa dengan tradisi lama, di mana administrasi departemen keamanan berperan baik dalam penyelidikan dan hukuman terhadap pelanggaran santri. Beratnya hukuman berkisar dari ringan (teguran lisan, kerja bakti, dicukur kepala, berdiri sambil membaca doa, menyiram air limbah, *Tahanus* (penjara santri) hingga berat (memanggil orang tua, pengusiran dari pesantren sekolah). Orang tua dan wali anak sekolah mereka tidak setuju terhadap hukuman fisik, dengan alasan bahwa itu tidak memiliki tujuan pedagogis, tidak manusiawi, dan hanya mempermalukan pelaku. Maka dari latar belakang ini akan meneliti mengenai “Penerapan Sanksi *Ta'zir* di Pondok Pesantren Al-Basyariyah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Pondok Pesantren Al-Basyariyah termasuk satu dari sedikit pesantren yang tersisa dengan tradisi lama, di mana administrasi departemen keamanan berperan baik dalam penyelidikan dan hukuman terhadap pelanggaran, kebiasaan atau tradisi yang diterapkan pada pendidikan santri, yang berguna untuk membangun kepribadian yang berakhlak baik, termasuk yaitu melalui tradisi sanksi atau *ta'zir*. Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sesuai peraturan yang dilanggarnya. Akan tetapi, segala kebijakan dan peraturan yang ada di pesantren Al-Basyariyyah seringkali menjadi pemasalahan karena tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan serta ajaran-ajaran Islam. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan kajian seputar masalah tersebut dengan dibatasi pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Penerapan Sanksi *Ta'zir* di Pondok Pesantren Al-Basyariyah ?
2. Bagaimana Unsur dan Bentuk Penerapan Sanksi *ta'zir* di Pondok Pesantren Al-Basyariyah ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi *Ta'zir* yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Basyariyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, alhasil penelitian berikut bertujuan dalam:

1. Untuk mengetahui Dasar Penerapan Sanksi *Ta'zir* yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Basyariyah
2. Untuk mengetahui Unsur dan Bentuk Penerapan Sanksi *Ta'zir* yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Basyariyah
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Penerapan Sanksi *Ta'zir* di Pondok Pesantren Al-Basyariyah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang dihasilkan dari penelitian ini tercantum di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya mampu memberikan kontribusi diperuntukkan majunya pemikiran ilmiah dalam bidang jinayah (hukum pidana Islam), dan bisa menambah khazanah ilmu yang ada di bidang ini, terkhusus pada perihal penganalisisan penerapannya hukum Islam dalam lingkup pesantren. Diharapkan kajian berikut bisa memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu saksi *ta'zir* dan menjadi rujukan bagi para sarjana di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya mampu diterapkan karena akan merangsang cara berpikir baru tentang tantangan yang ada dengan memberlakukan sanksi *ta'zir*. Manfaat bagi kemampuan peneliti untuk berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk digunakan adalah produk sampingan tambahan dari penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Dari permasalahan yang hendak peneliti teliti menjawab mempergunakan teori serta landasan yang membatasi pada proses penelitian ini. Teori yang peneliti juga menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu *maqashid syari'ah* secara istilah merupakan tujuan diberlakukannya *syara'*. Jadi diberlakukannya *maqashid syari'ah* itu merupakan suatu prinsip dalam hukum Islam untuk mencapai kemashlahtan umatnya. Adapun tujuannya itu sebagai berikut :⁷

1. *Hifdzu Al-Din* atau Memelihara Agama
2. *Hifdzu Al-Nafs* atau Memelihara Jiwa
3. *Hifdzu Al-'Aql* atau Memelihara Akal

⁷ Bahrudin, Ushul Fiqh, Bandung Mimbar Pustaka, 2017. hlm. 252

4. *Hifdzu Al-Nasl* atau Memelihara Keturunan

5. *Hifdzu Al-Mal* atau Memelihara Harta

Pada Fiqih Pendidikan *ta'zir* sering juga disamakan dengan *Ta'dib* merupakan pemberian pelajaran, atau pendidikan tentang adab, tingkah laku sopan santun.⁸ Kata التآدب (*At-Ta'dib*) bersumber dari kata adab yang maknanya “beradab. Bersopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika”.⁹ Penting untuk mendefinisikan pendidikan dan pendidikan Islam secara umum sebelum mendalami pengertian *ta'dib* dan tempatnya dalam pendidikan Islam. Dalam hal pendidikan, Muhammad Anwar menganjurkan pendekatan yang luas dan mendasar. Pendidikan, menurut definisi ini, “adalah usaha individu untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi bawaannya, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya di mana ia berada”. Dalam konsep Pendidikan *ta'zir* dalam pesantren merupakan pembelajaran atau pembinaan tentang akhlak para santri. Dalam hukum Islam peraturan pondok pesantren tersebut termasuk ke dalam hukum *ta,zir*.

Landasasan ini mengambil dari hukuman *ta'zir* yang mana hukumannya ditentukan oleh Hakim. Abdul Qadir Audah mengklaim bahwa *ta'zir* ialah hukuman instruktif atas suatu dosa (kejahatan) yang belum ditentukan oleh syara'. Artinya, *ta'zir* ialah hukuman dari pada suatu pelanggaran yang wujud serta besarnya hukuman belum ditetapkan oleh syariat. Ada kesamaan antara berbagai jenis hukuman (*ta'zir*, *hudud*, dan *qishas diyat*) berdasarkan besarnya dosa, termasuk pendidikan (*ta'dib*), koreksi (*ishlah*), serta pencegahan umum (*zajr*) (kejahatan). telah dibuat. Tingkatan hukuman *hudud*, *qishas*, dan *diyat* ditetapkan secara syara', tambahannya, sedangkan untuk kejahatan *ta'zir*, hukum Islam tidak menentukan semua bentuk tetapnya. Perbuatan yang mengancam kesejahteraan individu, masyarakat, atau ketertiban umum (sistem) dikenakan hukuman *Ta'zir*. Dalam masyarakat demokratis, pemerintah dipercayakan dengan tanggung jawab menegakkan aturan untuk kepentingan umum, termasuk pemeliharaan

⁸ Mizan, Jurnal Ilmu Syari'ah, FAI UIKA Bogor, "Ta'dib dalam kaca mata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004" Vol. 2 No. 2 Desember 2014

⁹ Mahmud Yunus, "Kamus Arab Indonesia", PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah 2007. hlm. 37

ketenteraman dan ketertiban. Jelas, ada konsekuensi untuk melanggar salah satu aturan ini. Dengan demikian, peranan pemerintah pada tindak pidana *ta'zir* lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana *hudud*. Tapi ini tidak berarti pemerintah memiliki *carte blanche* untuk melakukan apapun yang diinginkannya dalam hal membenarkan atau melarang tindakan; melainkan berarti bahwa semua perihal yang dilakukan diharuskan menyesuaikan dengan *nash*, landasan umum, dan semangat hukum Islam.¹⁰

Pertama, ada hukuman *ta'zir* untuk perilaku tercela secara moral. Perbuatan yang dilarang karena tidak bermoral menerima hukuman ini. Untuk mewujudkan kemaslahatan umum, hukuman *ta'zir* menjadi pilihan kedua. Perilaku yang dilarang menerima hukuman *ta'zir* ini bukan karena sifatnya buruk atau tidak bermoral, melainkan karena dampak negatifnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, pelanggaran dihukum dengan *ta'zir* (*mukhalafat*). Sejumlah aktivitas yang dilarang syara' yang dianggap melanggar (*mukhalafat*) dari pada maksiat diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹¹ Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwasanya *ta'zir* sebagai *jarimah* yang hukumannya tidak ada ketentuan sebelumnya dari syariah akhirnya malah tergantung pada Hakim ataupun penguasa. Ketaatan kepada Hakim ataupun penguasa yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman *ta'zir* adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat karena beratnya kejahatan yang dita'zirkan. Sementara contoh yang diberikan oleh *Ulil Amri* cenderung berpusat pada *ahlul halli wal'aqdi*, ulama, dan pemimpin perang, buku tafsir abad ke-20 Tafsîr al-Maraghi mencatat bahwa *Ulil Amri* juga menggunakan contoh dari kelas pekerja, seperti jurnalis, buruh, pedagang, dan petani.¹²

Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

¹⁰ Abdul Qadir Audah, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*” Vol 1, Bogor: Kharisma. hlm.145

¹¹ Abdul Qadir Audah, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*” Vol 1, Bogor: Kharisma hlm.147

¹² Abdul Qadir Audah, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*” Vol 1, Bogor: Kharisma. hlm.147

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Quraish Shihab percaya bahwa istilah " *Ulil Amri*" mengacu pada orang-orang yang diberi wewenang untuk mengatur urusan komunal umat Islam. Selain itu, ia menjelaskan, *Ulil Amri* tidak perlu berbentuk kelompok besar melainkan bisa terdiri atas sejumlah ahli dalam setiap bidangnya yang berbadan hukum.¹³ Kyai adalah tulang punggung pesantren dan orang yang paling penting dalam masyarakat. Seorang kyai di pesantren dianalogikan sebagai raja dalam arti menjalankan kekuasaan mutlak atas segala aspek kehidupan pesantren. Tidak ada seorang pun dalam sistem pesantren, bahkan kyai lain, yang dapat melawan otoritas dan kekuasaan kyai. Santri beriman kepada kyai mereka hanya jika dia adalah seseorang yang dihormati kyai sebelumnya dikasih jarak/spasi karena pengetahuan, otoritas, dan kemampuannya untuk memimpin pesantren secara efektif. Kyai mengharapkan santri yang telah mencapai tingkat kematangan keilmuan tertentu untuk mengambil peran sebagai tutor untuk kelas di bawahnya di dalam kelas.

Sistem pesantren memiliki tingkatan-tingkatan berdasarkan tingkat perkembangan santri dalam ilmu-ilmu agama Islam. Kyai (pemimpin pesantren) berada di puncak hierarki keilmuan, diikuti oleh kyai muda, asatid, santri senior, dan santri junior. Dalam menjalankan operasional pesantren sehari-hari, para kyai menaruh kepercayaannya pada para santri yang berkualitas tersebut. Istilah "administrator" sering diterapkan pada kelompok siswa ini. Para pemimpin inilah yang dapat menetapkan aturan dan menegakkan hukuman di pesantren. Karena syariat Islam merupakan urat nadi kehidupan masyarakat pesantren, maka segala peraturan dan larangan tersebut harus sejalan dengannya.

Dapat dipahami bahwa pemimpin hanyalah pengganti rakyat, dan dikarenakan perihal itu, mereka memiliki tanggung jawab dalam menjalankan wewenangnya (*tabdir*) dengan benar. Ini merupakan representasi dari tugas seorang pemimpin untuk mewujudkan kemakmuran, melestarikan keuntungan, menjamin keselamatan seluruh warga negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, kebaikan

¹³ Quraish Shihab, "*Tafsir Al- Misbah: Pesan dan Keresasian Al- Qur'an*", Vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2022. hlm. 585-586

(*mashlahah*) dan perhatian *mashlahah* lainnya harus menginformasikan keputusan kebijakan pemimpin. Kecuali dalam keadaan terbatas, pemimpin tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan faktor tunggal hanya karena termasuk *mashlahah*. Sebaliknya, *mashlahah* yang lebih otoritatif harus dicari.

Santri-santri yang sudah sesuai dengan kriteria kyai, telah mencapai tingkat kematangan intelektual tertentu, berpengalaman dalam penggunaan bahan-bahan referensi, dan telah mengumpulkan banyak informasi diharapkan mengambil peran sebagai guru bagi santri-santri di bawahnya. Sistem pesantren memiliki tingkatan-tingkatan yang didasarkan pada kemajuan siswa menuju pencerahan Islam. Kyai (kepala pesantren), kyai muda, asatid, santri senior, dan akhirnya santri junior membentuk hirarki keilmuan. Kyai mendelegasikan wewenang kepada para santri yang cakap ini untuk memastikan kelancaran operasional pesantren. Santri-santri ini biasanya disebut sebagai pengurus. Para pengurus ini memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan larangan, serta menjatuhkan sanksi, bagi semua santri di pesantren masing-masing. Karena Hukum Islam adalah sumber kehidupan komunitas pesantren, maka masuk akal bahwa semua peraturan dan larangan ini harus sejalan dengannya.¹⁴ Pada suatu kaidah fiqh diungkapkan bahwasanya :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْنُوحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”.¹⁵

Kepemimpinan adalah pelayanan publik, dan para pemimpin harus menggunakan posisi mereka untuk membantu orang-orang yang mereka layani. Untuk mengutip apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”¹⁶

¹⁴ Dhofier, *Tradisi...*, Jakarta: LPES, 2011. hlm 57

¹⁵ Abdul Haq dkk, “*Formulasi Nalar Fiqh*” : *Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006. hlm. 76

¹⁶ Abdul Haq dkk, “*Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*”, Surabaya: Khalista, 2006. hlm. 76

Pemimpin hanya berkuasa untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat terpenuhi, jadi masuk akal bahwa mereka harus melakukannya secara bertanggung jawab (sesuai dengan *tabdir*). Tugas seorang pemimpin untuk menumbuhkan kemakmuran, menopang kemajuan, menjamin keselamatan konstituennya, dan sebagainya diilustrasikan oleh hal ini. Kebaikan (*mashlahah*) atau lebih *mashlahah* di antara hal-hal *mashlahah* lainnya, oleh karena itu, harus memandu pemimpin dalam merumuskan kebijakan. Kecuali dalam keadaan luar biasa, pemimpin tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan satu *mashlahah* saja, sekalipun itu sudah tercakup dalam keputusan yang sedang dihadapi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar penerapan sanksi *ta'zir* di pondok pesantren dalam hukum pidana Islam telah banyak diteliti sebelumnya, namun berbeda dalam pengambilan datanya serta titik fokus penelitian. Untuk itu peneliti akan menyebutkan beberapa literatur yang dijadikan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rofiq (132211013) UIN Walisongo Semarang prodi Hukum Pidana Islam 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman *Ta'zir* di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mrangen Demak.”¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rofiq UIN Walisongo Semarang prodi Hukum Pidana Islam 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman *Ta'zir* di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mrangen Demak”. Dalam membahas *Jarimah Ta'zir* di pondok pesantren. Skripsi ini berbeda dengan penelitian dalam dua hal, yang pertama dari segi setting penelitian (pondok pesantren dari lokasi penelitian) dan yang kedua dari segi topik yang diteliti.
2. Skripsi karya Muhammad Noor Rohman, IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Model Pelaksanaan *Ta'zir* Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak” Tujuan dari tesis ini adalah untuk melakukan

¹⁷ Ahmad Rofiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman *Ta'zir* di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mrangen Demak”, Skripsi strata satu UIN Walisongo Semarang Semarang:2017

perbincangan tentang bagaimana penerapan *ta'zir* bagi santri di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak. Meskipun kedua sumber ini membahas tentang penggunaan hukuman *ta'zir* di sebuah pesantren, penelitian yang saya lakukan akan berbeda dalam hal yang signifikan. Penelitian lebih dari sekadar membandingkan lokasi penelitian yang berbeda untuk menjelaskan mengapa siswa harus diberi sanksi. Sementara itu, saya sedang mengerjakan sebuah tinjauan yang membandingkan hasil akhir dari aturan *ta'zir* dan penerapannya pada hukum Islam. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan utama didasarkan pada hasil akhir yang diinginkan dari penelitian ini¹⁸

3. Skripsi karya Izzatu Muhammad, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Hukuman *Ta'zir* Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dengan memperhatikan Hukum Pidana Islam, penelitian ini menyelidiki alasan di balik penggunaan *ta'zir* sebagai bentuk disiplin di Pondok Pesantren An-Nur. Perbedaan utama antara penelitian saya dan penelitian ini adalah lokasi topik yang diteliti. Sementara saya lebih fokus pada legalitas aturan dan sistem penerapan hukuman *ta'zir* berdasarkan Hukum Islam, penelitian Izzatu Muhammad mencoba menjawab apa yang menjadi dasar penerapan hukuman *ta'zir* di pondok pesantren tersebut dan apakah sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam atau belum. Temuan ini lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian Izzatu Muhammad.¹⁹
4. Skripsi karya Asriyani Halmi UIN Sumatera Medan yang berjudul “ Penerapan *Ta'zir* di Pondok Pesantren Mawaridussalam (Analisis Huku Positif dan Hukum Pidana Islam”. Perbedaan utama antara penelitian saya dan penelitian ini adalah lokasi penelitian serta topik yang diteliti kemudian focus penelitian saya lebih focus ke analisis HPI dan relevansi antara kedua sanksi tersebut baik *Ta'zir* yang diterapkan di Pondok Pesantren maupun di dalam HPI.

¹⁸ Muhammad Noor Rohman “Model Pelaksanaan *Ta'zir* Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak”. <http://eprints.walisongo.ac.id/229/>, diakses tgl 19 April 2020 pukul 09:15 WIB

¹⁹ Izzatu Muhammad “Hukuman *Ta'zir* Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam” http://digilib.uinsuka.ac.id/view/creators/izzatu_muhammad_nim=2E_03370283=3A_=3A=3A.default.html, diakses tgl 19 April 2020 pukul 80:22 WIB.